**Pentingnya Dokter Internsip Sadar Pajak**



Oleh: Luh Putu Benita Sari

Perbaikan sistem kesehatan di Indonesia tidak lepas dari peran para tenaga kesehatan, salah satunya peran dokter internsip. Pengertian dokter berdasarkan peraturan perpajakan memang tidak ada, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit. Untuk menjadi dokter tentunya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Setelah melalui Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), ujian praktik yang disebut dengan OSCE nasional, serta menjalani sumpah dokter, para dokter selanjutnya akan menjalani program internsip yang merupakan program pemerintah untuk menempatkan para dokter yang baru lulus di berbagai kota di Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan harapan para dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter dapat menerapkan serta mempraktikkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan.

**NPWP Sebagai Syarat Program Internsip Dokter**

Selama masa tunggu dimulainya program internsip, dokter biasanya akan menyiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti program internsip tersebut. Dikutip dari laman internsip.kemkes.go.id dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Tanda Registrasi (STR) kewenangan internsip yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia, buku rekening atas nama sendiri untuk pembayaran biaya bantuan hidup selama menjalankan program internsip, BPJS, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sendiri. Bagi dokter yang akan menjalani program internsip, tetapi belum memiliki NPWP dapat melakukan pendaftaran secara daring di laman ereg.pajak.go.id, kemudian kartu NPWP akan dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui jasa ekspedisi ke alamat terdaftar yang diisi oleh dokter pada saat melakukan pendaftaran. Pendaftaran NPWP sama sekali tidak dipungut biaya apapun.

**Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Biaya Hidup (BBH)**

Salah satu hak peserta program internsip selama menjalani tugasnya adalah mendapat bantuan biaya hidup dasar. Pencairan dana BBH adalah melalui pembayaran langsung (LS) yang diterima langsung oleh rekening peserta program internsip dokter melalui mekanisme dan aturan seperti kelayakan harga, standar biaya, ijin prinsip Menteri Keuangan RI. Saat ini aturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/MENKES/243/2016 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia, besaran honor yang diterima oleh peserta internsip dokter per bulan adalah Rp 3.241.200 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dan Rp 3.727.380 untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk bantuan biaya pembayaran PPh Pasal 21, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Pembayaran BBH dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing peserta dokter internsip melalui Sistem Aplikasi SAS-SPM (Transfer Khusus KPPN Jakarta VII), pembiayaan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

**Aspek Perpajakan Dokter Internsip**

Sebagian orang tentu bertanya, mengapa dokter internsip diwajibkan membuat NPWP meskipun penghasilan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/MENKES/243/2016 berada dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini yaitu sebesar RP 54.000.000 per tahun. **Pertama**, dokter internsip dapat dikategorikan sebagai bukan pegawai berkesinambungan. Bukan pegawai dalam pengertian PPh Pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berkesinambungan yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima dokter internsip dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Maka, besaran PPh Pasal 21 dokter internsip adalah (50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17 UU PPh.

Contoh: Made adalah dokter internsip yang bertugas di Bali, pada bulan Agustus 2021 mendapat BBH Kotor sebesar Rp 3.241.200 dengan komponen yang terdiri dari BBH sebesar Rp 3.000.000, Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 2,5% dari BBH yaitu sebesar Rp 75.000, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS 5% dari BBH sebesar Rp 150.000, Bantuan Iuran Jaminan Kerja 0,24% dari BBH sebesar Rp 7.200, dan Bantuan Iuran Jaminan Kematian 0,3% dari BBH sebesar Rp 9.000. Tarif pembayaran PPh Pasal 21 sebesar 2,5% didapat dari (50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17 UU PPh yang berlaku untuk lapis penghasilan sampai Rp 50.000.000 per tahun yaitu sebesar 5%, dalam hal ini yang menjadi penghasilan bruto yaitu besaran BBH sebesar Rp 3.000.000. Apabila Made tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, maka sudah sepatutnya Made memiliki NPWP untuk menghindari kenaikan tarif. **Kedua**, dalam proses pencairan BBH oleh KPPN dapat diterima langsung dan cepat cair bila semua data suplier (nama peserta, nomor rekening, dan NPWP) benar. Dapat dipastikan apabila dokter internsip tidak memiliki NPWP akan menghambat proses pencairan BBH.

**Kewajiban Menyampaikan Laporan SPT Tahunan PPh**

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Dari pemaparan sebelumnya diketahui saat ini meskipun dokter internsip belum memenuhi persyaratan objektif karena penghasilan per tahun dibawah PTKP, tetapi karena alasan lain dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi dokter internsip yang telah memiliki NPWP aktif, diwajibkan untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya sebelum tanggal 31 Maret di laman djponline.pajak.go.id. Apabila tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000. Untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh secara daring untuk pertama kali, terlebih dahulu harus melakukan aktivasi EFIN dengan cara mengirimkan permohonan EFIN melalui email pribadi ke email unit kerja yang dapat dilihat di laman pajak.go.id/id/unit-kerja dengan melampirkan swafoto (*selfie*) memegang KTP dan NPWP.

**Tumbuhkan Kesadaran Pajak**

Terlepas dari kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan memiliki NPWP dan meyampaikan laporan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya, pentingnya sadar pajak sejak menjadi dokter internsip sangat bermanfaat. Ketika program internsip dokter berakhir biasanya dokter akan melanjutkan ke berbagai jenis pekerjaan seperti pegawai tetap di rumah sakit, tenaga pendidik, memiliki praktik dokter mandiri, atau bahkan memiliki sebuah apotek. Bagi dokter yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit dan tenaga pendidik pemotongan pajak penghasilan akan dipotong oleh pemberi kerja, mekanismenya mirip seperti saat menjalani program internsip. Namun, apabila dokter melanjutkan pekerjaan dengan membuka praktik dokter mandiri atau membuka apotek maka dokter sendiri yang harus melakukan penghitungan atas pajak yang harus dibayarkan. Apabila sejak menjadi dokter internsip sudah memahami ketentuan pelaporan yang benar maka diharapkan kedepannya sudah tidak mengalami banyak kendala ketika akan menjalankan kewajiban perpajakan.

\*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.